



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt. G/2024/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

- 1. JONI RIZAL**, Tempat lahir di Muara Jernih pada tanggal 04 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, bertempat tinggal di RT 000 RW 000 Tebing Tinggi Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
- 2. ALVIRA**, Tempat lahir di Muara Jernih pada tanggal 31 Januari 1998, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 000 RW 000 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
- 3. SUMARNI**, Tempat lahir di Kumun pada tanggal 13 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di BTN Puri Kencana RT 018 RW 000 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.
- 4. ISRAMIZAR** Tempat lahir di Muara Jernih pada tanggal 17 Agustus 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki- Laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT. 000 RW. 000, Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.
- 5. MELI YANI**, Tempat lahir di Rantau Panjang pada tanggal 01 Januari 2000, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, yang bertempat tinggal di RT 007 RW 004 Kelurahan Kampung

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko*



Baruh Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi,  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**.

6. **RUSMIATI**, Tempat lahir di Kapuk pada tanggal 07  
September 1983, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan  
Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 000  
RW 000 Desa Kapuk, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin,  
Provinsi Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.

7. **SITI FATIMAH**, Tempat lahir di Rantau Panjang pada  
tanggal 09 September 1971 Agama Islam, Pekerjaan Mengurus  
rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin  
Perempuan, bertempat tinggal di RT 007 RW 002 Kelurahan Pasar  
Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi  
Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**.

8. **HARMATA**, Tempat lahir di Kerinci pada tanggal 29  
Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Petani,  
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, bertempat  
tinggal di RT 007 RW 002 Kelurahan Pasar Rantau Panjang  
Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**.

9. **DWI LESTARI**, Tempat lahir di Sragen pada tanggal 30  
April 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,  
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan,  
bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Bukit Beringin  
Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi,  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**.

10. **SUNARDI**, Tempat lahir di pada tanggal 04 Januari 1964,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia,  
Jenis Kelamin Laki- Laki, bertempat tinggal di RT 008 RW 008  
Desa Bedeng Rejo Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten  
Merangin, Provinsi Jambi, Untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat X**.

11. **SUPARDI**, Tempat lahir di Kali Rejo pada tanggal 10  
November 1963, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan  
Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, bertempat tinggal di Jalan  
Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Sebatang Nomor 63 RT 004 RW 002 Kelurahan Pematang  
Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi,  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Toni Irwan Jaya, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., dan Fajar  
Ghozali Muslim, S.H., masing-masing Adalah Advokat/Penasehat hukum pada  
Kantor Hukum "Toni Irwan Jaya, S.H & Rekan", beralamat di Jl. Kesehatan,  
Lorong Mawar Rt.024, Rw. 013 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan  
Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus No.005/SKK-Pdt/TIJ&R/II/2024, tanggal 24 Januari 2024, dan telah  
didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko nomor 16/S.Kh/PDT/II/2024/PN Bko  
tertanggal 6 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

LAWAN:

1. **PT. SEMBILAN BINTANG BERJAYA**, yang beralamat di  
Jalan K.H. Noer Ali, Kp. Irian, Nomor 69 Kelurahan Kebalen,  
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini diwakili Muhammad Riko Aji Saputra, selaku Direktur  
Utama PT. Sembilan Bintang Berjaya, selanjutnya yang bersangkutan  
memberikan Kuasa kepada Norhadiyanto, selaku Komisaris Utama PT.  
Sembilan Bintang Berjaya, berdasarkan surat Kuasa tanggal 23 Februari  
2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.....;

2. **PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, Cabang Bangko**, yang  
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pematang kandis  
Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini diwakili Rita Mustika selaku Direktur PT. MANDIRI UTAMA  
FINANCE. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan kuasa dari  
Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa Nomor. Sku .  
042/LGL/A/MUF/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, selanjutnya yang  
bersangkutan memberikan Kuasa kepada Havis, SH., Ilhammi, SH., dan  
Muhammad Halik Alnemer Rinandar, SH., M.H., yang merupakan  
Advokat pada Kantor Hukum "KANTOR ADVOKAT HAVIS, S.H & Rekan",  
beralamat di Jl. KH. A Shomad RT.10, Kelurahan Arab Melayu,  
*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelayang, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa No.048/LITIGASI/MUF/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko nomor 34/S.Kh/PDT/II/2024/PN Bko tertanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 26 Januari 2024, dibawah Nomor Register 5/Pdt.G/2024/PN Bko telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi pokok- pokok persoalan dalam perkara ini yang mana akan para Penggugat uraikan sebagai berikut ini :

1. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan berbasis investasi dan selanjutnya Tergugat II adalah penyelenggara fasilitas pembiayaan kredit / Leasing dan selanjutnya Para Penggugat adalah merupakan Debitur sedangkan Tergugat II adalah Kreditur dalam pembiayaan unit sepeda motor;
2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan kemudian Para Penggugat bergabung dengan Tergugat I dan mengikuti program- program yang oleh Tergugat I tawarkan kepada Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat kemudian mengikuti program dengan fasilitas kredit pembiayaan yang lebih tepatnya Para Penggugat nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang mana kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit unit motor yang mana sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Tergugat I lah yang nantinya akan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sehingga dapat dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko



4. Bahwa kemudian Para Penggugat mengambil unit sepeda motor tersebut dengan pembiayaan kredit pada Tergugat II yang mana kredit tersebut sudah atas nama masing – masing Para Penggugat dalam kontrak dengan Tergugat II yaitu :

- Sepeda Motor Honda Scoopy
- Sepeda Motor Yamaha N-MAX
- Sepeda Motor Honda Scoopy
- Sepeda Motor Honda Revo
- Sepeda Motor Honda Scoopy
- Sepeda Motor Honda Beat Street
- Sepeda Motor Honda Beat Street
- Sepeda Motor Honda Scoopy
- Sepeda Motor Honda Beat
- Sepeda Motor Yamaha N-MAX
- Sepeda Motor Honda Adv

5. Bahwa selanjutnya seiring waktu yang mana Tergugat I mengalami colaps oleh karena Ceo Tergugat I atas nama WAGITO telah meninggal dunia sekira pada Agustus 2023 sebagaimana merupakan sebuah dampak yang fatal dalam perusahaan;

6. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat I mengalami colaps dan gagal bayar maka kemudian angsuran/ unit sepeda motor tersebut yang diambil oleh Para Penggugat oleh karenanya Para Penggugat belum dapat dipenuhi atau dibayarkan kepada Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan;

7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya pembayaran angsuran kredit oleh Para Penggugat yang dengan sebab Tergugat I tidak memberikan keuntungan yang harusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang kemudian diberikan kepada Penggugat lalu dibayarkan kepada Tergugat II maka Tergugat II selalu datang untuk meminta Para Penggugat segera melakukan pembayaran angsuran atas unit sepeda motor tersebut;

8. Bahwa sebagaimana dalam masa ini yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I masih dalam masa recovery perusahaan dan perlu waktu

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko*





untuk memenuhi pembayaran pembagian keuntungan yang kemudian akan Para Penggugat bayarkan untuk angsuran unit sepeda motor Para Penggugat kepada Tergugat II;

**9.** Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang diikuti oleh Para Penggugat dan serta perbuatan Tergugat II yang mana telah berupaya untuk melakukan upaya penagihan dan atau diduga ada upaya penarikan unit yang mana masih dalam jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan oleh karenanya Perbuatan keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) adalah Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJI;

**10.** Bahwa oleh karena adanya perbuatan wanprestasi / cidera janji maka dalam hal Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang diikuti oleh Para Penggugat secara Tunai dan sekaligus dan selanjutnya Tergugat II tidak dapat melakukan penarikan unit milik Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct);

**11.** Bahwa biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana tidak dapat melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang diikuti oleh Para Penggugat dan serta perbuatan Tergugat II yang mana telah berupaya untuk melakukan upaya penagihan dan atau diduga ada upaya penarikan unit yang mana masih dalam jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan oleh karenanya Perbuatan keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) adalah Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJI;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang diikuti oleh Para Penggugat secara Tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat II tidak melakukan penarikan unit sepeda motor milik Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct);
5. Menetapkan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

ATAU ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Pengugat, dan Kuasa para Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Hakim Zulfanurfitri, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan memperbaiki / merubah surat gugatan, sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada point identitas Tergugat I, yang semula Tertulis PT. BINTANG SEMBILAN BERJAYA, dan diperbaiki mrenjadi PT. SEMBILAN BINTANG BERJAYA.

Demikianlah perbaikan atas gugatan ini atas perhatian Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atas kebijaksanaannya kami haturkan terimakasih;

Demikianlah gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Bangko berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksinya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara aquo karena bukan sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti- bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

### Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu menyatakan Perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi permasalahan pokok pada gugatan berawal Para Penggugat tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan kemudian Para Penggugat bergabung dengan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan mengikuti program-program yang ditawarkan tersebut. Setelah para Penggugat mengikuti program dengan fasilitas kredit pembiayaan Para Penggugat nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit unit motor dan unit mobil sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Tergugat I. Sesuai dengan perjanjian tersebut Tergugat I yang akan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sehingga dapat dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit. Setelah Para Penggugat dan Tergugat I sepekat para Penggugat mengambil unit sepeda motor dengan pembiayaan kredit pada Tergugat II yang mana kredit tersebut sudah atas nama masing – masing Para Penggugat dalam kontrak dengan Tergugat II yaitu berupa Sepeda Motor Honda Scoopy, Sepeda Motor Yamaha N-MAX, Sepeda Motor Honda Scoopy, Sepeda Motor Honda Revo, Sepeda Motor Honda Scoopy, Sepeda Motor Honda Beat Street, Sepeda Motor Honda Beat Street, Sepeda Motor Honda Scoopy, Sepeda Motor Honda Beat, Sepeda Motor Yamaha N-MAX, dan Sepeda Motor Honda Adv;

Menimbang, bahwa seiring waktu yang mana Tergugat I mengalami colaps oleh karena CEO Tergugat I atas nama Wagito telah meninggal dunia sekira pada bulan Agustus 2023 sehingga berdampak fatal dalam perusahaan. Tergugat I gagal bayar angsuran kemudian angsuran sepeda motor dan mobil tersebut karenanya Para Penggugat belum dapat dipenuhi atau dibayarkan kepada Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa mejelis hakim dipersidangan telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan nyatanya para Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut dipersidangan dengan tidak mengajukan alat bukti satu pun dipersidangan;

Menimbang, bahwa ada beberapa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi dasar Majelis Hakim antara lain;

- a. Yurisprudensi nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;
- b. Yurisprudensi nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan bahwa selama dalam persidangan Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatan nya dengan alat -alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya: Gugatan tidak diterima, seharusnya amar putusan hukum yang benar adalah : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya “;
- c. Yurisprudensi Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 19 Mei 1975 yang menyatakan bahwa bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusan nya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugutannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.500,00 (empat ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Denihendra St Panduko, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfanurfitri, S.H. dan Miryanto, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko tertanggal 3 Juli 2023, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Denihendra ST Panduko, S.H., M.H

Ttd./

Miryanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Yusni Rini.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses Atk	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	275.500,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00  
Materai : Rp 10.000,00 +  
Jumlah Rp 400.500,00  
(empat ratus ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bko